

KEHAMILAN SEBAGAI PENYEBAB PERKAWINAN DI KALANGAN MASYARAKAT SEDANAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rasyidah¹, Hariri Ocviani Arma², Melia Rosa³

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

syidahasyidah4@mail.com | hariri.ocvi@mail.com | meliarosaocha@mail.com

ABSTRACT Penelitian ini dilatar belakangi karena banyaknya kasus perkawinan oleh sebab kehamilan yang terjadi di kalangan masyarakat Sedanau. Kebolehan menikahi perempuan dalam keadaan hamil oleh sebab zina, tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3. Berangkat dari peraturan ini, Kepala KUA Kecamatan Bunguran Barat yang juga bertindak sebagai penghulu, menikahkan pasangan yang perempuannya sedang dalam kondisi hamil. Metode penelitian dengan menggunakan jenis penelitian field research (Penelitian lapangan), hukum dengan jenis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk interaktif/circle. Hasil penelitian yaitu perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. Mengenai praktek pernikahan yang terjadi di masyarakat Sedanau, berdasarkan data wawancara dapat disimpulkan bahwa pernikahan oleh sebab kehamilan dilaksanakan sebagai mana biasa, tidak ada perbedaan, sehingga tidak dapat diketahui, pernikahan yang terjadi karena sebab kehamilan atau tidak. Hal ini tentu bertujuan untuk meminimalisir munculnya banyak pembicaraan dari masyarakat setempat. Meskipun begitu, data yang tertulis di KUA Kecamatan Bunguran Barat, dapat menjelaskan bahwa pasangan mana saja yang menikah dalam kondisi perempuan telah hamil.

KEYWORDS Perkawinan; hamil; hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan yang keji serta dibenci Allah Swt, karena perbuatan zina termasuk pada dosa besar. Anjuran untuk memelihara kemaluan baik itu untuk laki- laki mamupun perempuan, QS. Al-Mu'minin (23): 5

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ

Artinya: Dan orang yang memelihara kemaluannya.

Ayat ini memerintahkan betapa pentingnya menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan rumah dan nasab. Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit di dalamnya,

menghadapkannya pada kebinasaan, dan menceraikan sendi-sendinya. (al- Khatib, 2005 : 85-87). Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinahan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah. (Dubaedah, 2010: 1). Dengan pernikahan, juga dapat menimbulkan perasaan cinta, saling memahami dan menyayangi. (Hasyimi 2011: 75).

Namun, ikatan pernikahan yang suci ini, telah banyak dirusak oleh oknum- oknum yang tidak dapat menahan hawa nafsunya. Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata- mata merupakan kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-

nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku. Di Indonesia, peraturan tentang perkawinan, diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, yang mengalami perubahan menjadi UU No 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan dalam Hukum Perdata dalam bab Hukum Keluarga.

Pada dasarnya, tanpa adanya perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Akan tetapi, jika perkawinan tidak didasarkan pada Hukum Allah Swt, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan sehingga tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya. **(Saebani, 2008 : 14)**. Bentuk perzinahan yang banyak terjadi saat ini adalah pergaulan bebas yang berujung pada hamil diluar pernikahan yang sah. Fenomena hamil diluar nikah yang banyak muncul pada masyarakat saat ini dengan solusi dari perbuatan itu hanyalah menikahi wanita yang dihamili. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang melakukan tindakan ini. Padahal dalam Hukum Islam dengan tegas pelaku zina mendapat sanksi yang tujuannya untuk menghadirkan rasa jera dan bagi orang lain pun, ada rasa takut untuk melakukannya. Dan perempuan pezina tidak dapat dikawini laki-laki baik-baik karena dia hanya dapat menikah dengan laki-laki pezina pula atau laki-laki yang musyrik. Demikian ditetapkan oleh Allah dan diharamkan orang-orang mukmin melakukan di luar ketentuan Allah tersebut. **(Ria, 2017: 40)**.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seseorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah). Jika anak tersebut lahir maka dia menjadi anak yang sah. Dalam Pasal 43

(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. **(Manan, 2006 : 81)**.

Hal itu disebutkan dalam KHI pasal 53 ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut: "seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya" Pernikahan yang disebabkan hamil di luar pernikahan yang sah dapat dikatakan pernikahan bukan karena ibadah kepada Allah Swt. Tetapi pernikahan karena keterpaksaan untuk menutupi aib keluarga ataupun kedua pelaku zina terlebih si wanita, pada akhirnya pernikahan dilakukan tanpa persiapan yang matang baik secara lahir maupun batin. Hamil di luar nikah adalah sebuah tindakan yang pada saat ini sudah menjadi fenomena di dalam masyarakat yang mana tindakan ini pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama terutama agama Islam mengajarkan manusia pada kebajikan. Hamil diluar nikah terjadi karena ketidak mampuan manusia untuk mengendalikan hawa nafsunya, sehingga mereka terjerumus ke dalam perzinahan. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi informasi yang memberikan dampak luar biasa terhadap gaya hidup dan pergaulan remaja. Maraknya pergaulan yang tanpa kendali seringkali menjadikan para remaja terjerumus pada pergaulan bebas yang menggiring mereka pada kebebasan dalam hubungan seksual (free sex).

Namun tak sedikit masyarakat yang menganggap remeh hal itu banyak diantara mereka yang menodai makna dan tujuan perkawinan dengan perbuatan zina yaitu berhubungan layaknya suami istri sebelum adanya akad nikah. Maka dari itu banyak sekali remaja-remaja putri saat ini yang hamil di luar nikah sehingga terjadi perkawinan yang dikarenakan perempuannya hamil lebih dulu yang dikenal dengan istilah kawin hamil. Kawin hamil merupakan fenomena yang semakin marak di masyarakat akhir-akhir ini, seolah-olah kawin hamil telah menjadi bagian dari budaya yang berkembang dalam masyarakat kita, bahkan saat ini kebanyakan masyarakat menganggap bahwa hamil di luar nikah adalah hal yang lumrah

namun tak sedikit pula yang menganggap itu masih sebuah aib yang harus ditutupi secara rapat demi menghindari rasa malu, dan sebagian dari mereka mencari solusi dengan menikah. Alasan mengapa perbuatan ini menjadi suatu hal yang lumrah, karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan ini.

Dari hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas persoalan nikah hamil di wilayah yang jauh dari wilayah-wilayah lain yang berupa daratan. Dimana jangkauan internet masih bisa diakses namun tetap terbatas. Penulisan ini akan membahas tentang persoalan nikah hamil yang terjadi di salah satu wilayah terluar Indonesia, dimana wilayah ini adalah wilayah kepulauan, tepatnya, penulisan ini dilakukan di Kelurahan Sedanau, Kabupaten Natuna. Kelurahan Sedanau ini, masuk wilayah kerja dari KUA Kec. Bunguran Barat, dimana Kecamatan Bunguran Barat terdiri atas beberapa pulau-pulau kecil yakni Pulau Sedanau, Pulau Segeram, Pulau Semalah, Pulau Kembang, Pulau Jali, Pulau Tukong, Pulau Kedunong.

Masyarakat Sedanau terdiri atas 6.332 jiwa dengan luas wilayah 20, 58 Km². Dimana, mata pencaharian utama masyarakat Sedanau adalah nelayan. Untuk tempat ibadah, di Sedanau ada 6 mesjid, 3 gereja dan 1 vihara. Maka dapat dilihat, meskipun jumlah penduduk Sedanau tidak tergolong banyak, agama yang ada di Sedanau cukup bermacam-macam. Islam adalah mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Sedanau, dan untuk Mazhab pada umumnya mereka menganut Madzhab Syafi'i. Untuk latar belakang Pendidikan, masyarakat Sedanau adalah tamatan S1, SLTA/ Sederajat namun banyak juga yang tamatan SLTP bahkan ada yang tidak menempuh pendidikan formal. Berdasarkan informasi yang penulis temukan, diketahui bahwa salah satu hal yang menyebabkan adanya pernikahan di wilayah KUA Kec. Bunguran Barat adalah karena persoalan hamil diluar nikah. Data yang penulis terima, dari penyuluh agama di wilayah Bunguran Barat, dalam sebulan ada 4 pasangan yang menikah karena sudah hamil sebelum menikah. Namun, ada beberapa kondisi yang menyebabkan keabsahan data tidak dapat

dipastikan, hal ini dikarenakan data yang diperoleh berdasarkan pada keterangan dari catin yang hadir disaat bimbingan perkawinan dilakukan, sedangkan ada catin yang tidak dapat hadir karena jarak pelaksanaan kegiatan jauh, berhubung daerah-daerah di Kecamatan Bunguran Barat ini, adalah pulau-pulau kecil yang transportasi lautnya sangat terbatas.

Jumlah data yang tertulis yang penulis dapat, untuk jumlah pernikahan di 3 (tiga) tahun terakhir adalah, pada tahun 2020 terdapat 88 pasangan, pada tahun 2021 terdapat 112 pasangan dan di tahun 2022 terdapat 81 pasangan yang menikah. Dan untuk data pernikahan oleh sebab kehamilan di kalangan masyarakat Sedanau, pada tahun 2020 terdapat 33 pasangan, pada tahun 2021 terdapat 43 pasangan dan di tahun 2022 terdapat 40 pasangan. Masyarakat Sedanau terdiri dari bermacam agama, yang mana masing-masingnya hidup saling berdampingan. Maka berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut penulis tertarik untuk membahas tentang "Kehamilan Sebagai Penyebab Perkawinan Di Kalangan Masyarakat Sedanau Perspektif Hukum Islam."

METODE

Penelitian ini menggunakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penulis mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan. Setelah data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis dengan cara diskripsi, sehingga memperoleh kesimpulan yang tepat. Dalam mendiskripsikan data penulisan, penulis menggunakan tinjauan kitab fiqh dan Buku-Buku yang berhubungan dengan pembahasan menikahi perempuan yang hamil di luar nikah. Data dalam penulisan kualitatif dianalisis melalui membaca dan mereviu data (catatan observasi, transkrip wawancara) untuk mendeteksi tema-tema dan pola-pola yang muncul. (Abdussamad, 2021: 103).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penyebab Perkawinan Oleh Sebab Kehamilan Di Kalangan Masyarakat Sedanau

Beberapa ulama baik dikalangan madzab Hanafi, madzab Maliki, Mazhab Syafi'i dan madzab Hanbali serta penulis kitab fiqh empat mazdab mengartikan secara bahasa dengan tiga arti yaitu *التد خل والوطء والجمع والضم*, empat arti tersebut secara maksud dari nikah mengarah ke tujuan yang sama, yaitu menyatunya dua jenis laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga sehingga menjadi halal sisatukan, dikumpulkan sampai melakukan hubungan sex yang selum melakukan nikah diharamkan. **(Kosim 2019, 3)**. Makna perkawinan, yang terdapat pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 yakni, " Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".(Pasal 1 UU Perkawinan). Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian Perkawinan yang tercantum dalam pasal 2 disebutkan bahwa " Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."**(Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam)**. Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. **(Ghozaly, 2003: 124)**.

UU Perkawinan hanya mengatur secara implisit mengenai perkawinan wanita hamil yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" (Undang- Undang Perkawinan Pasal 2). Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidak sahnya perbuatan dari segi hukum. Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Bunguran Barat Kab.Natuna Ibnul Abbas, S.Th, beliau menyatakan bahwa :

"Pernikahan oleh sebab kehamilan di Sedanau, Kabupaten Natuna memang banyak yang terjadi, hal ini berdasarkan data yang ada. Jadi solusi yang kami lakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Sedangkan didalam KHI Pasal 53 Ayat 1 tentang wanita hamil dinyatakan bahwa

seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dan juga tidak harus menunggu terlebih dahulu dengan kelahiran anaknya, pernikahannya itu sah apabila laki- laki yang menikahnya itu bertanggung jawab, pernyataan ini juga telah tercantum dalam KHI Pasal 53 Ayat 2. **(Wawancara Kepala KUA Kecamatan Bunguran Barat)**.

Sehingga saya sebagai Kepala KUA sekaligus sebagai penghulu, dengan melihat undang-undang yang sudah ada ketentuannya, dan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya langsung saja di nikahkan. dan kita membedakan antara perzinaannya dengan perkawinannya. Zina yang di lakukannya itu adalah tanggung jawabnya di hadapan Tuhan yang hukumannya di jelaskan bahwa perzinaan oleh seorang yang belum menikah sanksinya adalah dengan mencabukkannya sebanyak seratus kali, jika seorang wanita telah mengaku bahwa ia hamil dan ada empat orang yang menyaksikan perbuatannya dan keempat orang itu adalah sama-sama adil, pada saat itulah ia harus dicambuk sebanyak seratus kali". Sebagaimana Firman Allah, dalam Q.S. An-Nur 24/2

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUA dapat melaksanakan perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar nikah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI Pasal 53 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa perempuan yang sedang hamil di luar nikah dapat dinikahkan untuk mengatasi situasi yang telah terjadi, mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, serta menjaga kehormatan dan menghindari rasa malu bagi keluarganya.

Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Kelurahan Sedanau Kabupaten Natuna

Sebuah realita terjadi sekarang yang berbeda ketika pernikahan tersebut dilakukan oleh remaja yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan undang-undang perkawinan yang

berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat hamil di luar nikah. Demikian juga yang terjadi di Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna yang dimana penulis mengambil Kelurahan Sedanau untuk di teliti, banyak pasangan baik yang usianya sudah mencapai batas usia pernikahan maupun yang belum atau yang usianya masih dini yang melakukan perkawinan yang mana penyebabnya karena hamil di luar nikah tanpa berpikir lebih panjang akan dampak yang akan terjadi setelah menjalani rumah tangga. Berikut penyebab terjadinya hamil di luar nikah yang menurut penulis sangat penting dalam pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

a. Kurangnya perhatian orang tua

Faktor penyebab terjadinya perkawinan karena hamil di luar nikah penyebabnya karena kurangnya perhatian orang tua mereka. Hal ini terbukti dari hasil wawancara oleh AB (*nama disamarkan*) seorang remaja yang mengalami perkawinan karena hamil di luar nikah mengatakan bahwa:

“Faktor penyebabnya yaitu kurangnya perhatian orang tua kepada saya ,dan tidak adanya pengajaran dan bimbingan, karena orang tua saya hanya sibuk dengan pekerjaannya. sehingga saya merasa anak yang tidak disayangi oleh mereka dan kemudian saya berani dan nekat melakukan hal seperti ini tanpa memikirkan rasa malu mereka yang tanggung nantinya”. Ayah saya sibuk ke laut untuk mencari nafkah, ini tidak cukup sehari, bahkan sehari-hari(Wawancara dengan salah satu pelaku Perkawinan oleh sebab kehamilan). Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Tokoh Agama di Kelurahan Sedanau wawancara dengan Zainuddin, mengatakan bahwa :

“Faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut memang rata-rata kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya karena melihat berbagai hal yang terjadi dikampung ini anak remaja sekarang keluyuran baik siang maupun malam dan saya melihat hal ini terjadi karena tidak adanya nasehat orang tua kepada anaknya sehingga anak tersebut tidak memikirkan baik dan buruknya ”.(**Wawancara dengan salah satu tokoh agama Sedanau 20 Juli 2023**) Berdasarkan pemaparan Zainuddin diatas bahwa faktor penyebabnya karena kurangnya perhatian kedua orang tuanya baik dari pihak perempuan maupun laki-laki,

sehingga melakukan perbuatan yang di larang Allah swt. yakni melakukan perbuatan zina.

b. Faktor pergaulan bebas

Faktor penyebab remaja melakukan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah disebabkan faktor pergaulan bebas. Hal ini terbukti hasil wawancara oleh Kepala KUA Kecamatan Bunguran Barat Kab.Natuna Ibnul Abbas, S.Th, menyatakan bahwa : “Menurut pendapat saya bahwa faktor penyebab terjadinya hal seperti ini yaitu faktor pergaulan bebas, dengan demikian banyaknya terjadi kasus, seperti yang saya lihat di kampung kita ini kebanyakan anak remaja sekarang yang pacaran melewati batas karena sudah saling suka dan saling cinta akhirnya sampai ke hal yang tidak diinginkan dan ini menandakan bahwa anak ini sudah terjerumus kepergaulan bebas”(**Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bunguran Barat 23 Juli 2023**).

c. Faktor Penyalahgunaan Teknologi

Faktor yang satu ini mungkin yang paling banyak menyebabkan masalah- masalah sosial seperti saat sekarang ini. Salah satunya pernikahan diusia dini yang diakibatkan karena hamil diluar nikah. Hal serupa juga dikatakan oleh Tenaga Administrasi di KUA Kecamatan Bunguran Barat, yang mengatakan bahwa : “Faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya masalah-masalah sosial adalah penyalahgunaan teknologi, karena kenapa perkembangan teknologi yang begitu cepat tapi tidak ada atau kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti pemerintah pada umumnya dan kedua orang tua pada khususnya. Sehingga anak-anak dengan begitu mudahnya atau gampangya mendapatkan gambar-gambar atau video yang tidak sepatasnya mereka lihat atau mereka nonton. Ditambah lagi anak-anak zaman sekarang hampir semua memiliki hp yang bisa dipakai untuk internetan”. (**Wawancara dengan Tenaga Administrasi KUA Kecamatan Bunguran Barat 23 Juli 2023**).

d. Kurangnya Pengetahuan atau Pemahaman Terhadap Agama

Faktor yang selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang mendalam terhadap agama. Hal serupa juga dikatakan oleh Zainuddin selaku Imam di Kelurahan Sedanau, mengatakan bahwa:“Salah satu faktor terjadinya pernikahan diusia dini yang diakibatkan oleh hamil diluar nikah adalah

kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap agama sehingga anak-anak sekarang merasa bahwa agama sudah tidak terlalu penting jadi mereka berbuat sesuka hati mereka tanpa memikirkan akibat dari perbuatan yang mereka lakukan". **(Wawancara dengan salah satu tokoh agama Sedanau 20 Juli 2023)**. Begitupula pendapat Ibu Putri, selaku penyuluh agama dan operator simkah di KUA Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, beliau mengatakan bahwa:

"Salah satu faktor terjadinya pernikahan akibat hamil diluar nikah adalah kurangnya pemahaman tentang ilmu agama, seperti yang saya lihat sekarang khususnya kepada anak remaja mereka lebih senang keluyuran daripada ke masjid seperti para remaja-remaja kurang mengikuti kegiatan pengajian, sehingga dengan terlihatnya segala kegiatan yang kurang dilaksanakan untuk memupuk sebuah keimanan seseorang, dengan kadar keimanan yang rendah sehingga tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya". **(Wawancara dengan salah satu tokoh agama Sedanau 23 Juli 2023)**

e. Faktor Pendidikan

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

f. Faktor ekonomi

Sedanau, yang merupakan bagian dari adat Melayu masih menjunjung tinggi tradisi uang hantaran. Dimana, hal ini menjadi salah satu penyebab seorang laki-laki takut meminang perempuan yang disukainya, lantaran tidak cukup mapan. Pekerjaannya yang hanya sebagai nelayan, mengakibatkan laki-laki tersebut tidak mampu mengumpulkan uang hantaran yang diminta dari pihak perempuan. Padahal keduanya, sudah sangat ingin menikah. Maka hubungan suami istri yang mereka lakukan, di luar pernikahan sehingga menyebabkan kehamilan menjadi jalan agar pernikahan yang mereka inginkan dapat cepat

terlaksana, karena tentu pihak keluarga tidak ingin menanggung malu yang terlalu lama, jika harus menunggu laki-laki tersebut mempunyai materi yang cukup sebagai syarat uang hantaran.

Ada yang luput dari pengetahuan masyarakat banyak tentang peran dan fungsi KUA, dimana masyarakat hanya mengenal KUA sebagai lembaga yang memproduk legalitas formal dalam wujud pencatatan perkawinan. Sungguh lebih luas dari apa yang menjadi stigma kebanyakan masyarakat, sesuai dengan fungsi dan perannya. KUA mengurus banyak hal urgen yang bukan saja masalah pencatatan nikah, akan tetapi masalah lainnya yang menyangkut hajat keagamaan masyarakat. Di luar fungsi sebagai pelaksana pencatatan nikah dan rujuk, KUA juga berperan dalam pembinaan kemasjidan dan ibadah sosial, pengurusan zakat, pengurusan wakaf, baitul mal, pengembangan keluarga sakinah, sertifikasi dan labelisasi produk halal serta administrasi ibadah haji. Dalam bidang pembinaan pengembangan keluarga sakinah ini peran KUA sangat dibutuhkan tidak hanya diberikan kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada masyarakat secara umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan.

Di kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bunguran Barat sendiri ketika ada perkawinan, pihak KUA dalam menjalankan tugas sebagai pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu tentang syarat dan rukun yang harus di penuhi ketika ada yang mendaftarkan diri untuk menikah. Ketika mendapati salah satu calon mempelai ada yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu Penghulu. Misalnya, bila mendapati calon istri yang sudah hamil terlebih dahulu sebelum akad yang sah. Untuk mengetahui lebih jelasnya hamil atau tidaknya pihak KUA menyuruh calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan tes urine dan imunisasi di Puskesmas setempat. Biasanya pihak KUA sudah mengetahui terlebih dahulu didapat dari pembicaraan orang terdekat ataupun tetangga dari calon pengantin. Karena hal semacam itu cepat menyebar luasnya.

Setelah diketahui bahwa calon pengantin perempuan benar-benar hamil duluan, maka langkah KUA selanjutnya menanyai laki-laki yang akan bertanggung jawab, yaitu didapat dari pengakuan calon pengantin perempuan. Selanjutnya peran KUA dibutuhkan dengan memberikan bimbingan, motivasi kepada calon mempelai agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi

serta mengarahkan supaya membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Dengan memberikan pembinaan dan nasihat ini oleh pihak KUA (Penghulu), diharapkan agar pelaku tidak melakukan hal yang tak diinginkan lagi yaitu stres, muncul niat untuk memaksa gadis yang dihamili melakukan aborsi, menyakitinya bahkan bisa saja sampai membunuhnya

Pihak KUA yang memberikan pembinaan dan penasihatannya yaitu Bapak Ibnu Abbas, S.Th., menyebutkan bahwa pembinaan yang sudah terlanjur hamil duluan yaitu dengan mengarahkan calon pengantin untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi satu sama lain, serta menjaga janin yang sudah terlanjur tertanam di kandungan calon pengantin, jangan sampai digugurkan (aborsi). Seseorang bisa hamil di luar nikah yang dilarang agama menurut beliau Bapak Ibnu Abbas, S.Th., setelah melakukan dialog dengan para pelaku itu disebabkan beberapa faktor antara lain :

- 1) Adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi
- 2) Pengaruh teman (lingkungan)
- 3) Kegagalan pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
- 4) Lemahnya pendidikan agama di lingkungan keluarga
- 5) Rasa cinta, perhatian, dan penghargaan yang kurang, terutama dari orang tua dan guru di sekolah
- 6) Kemerosotan moral dan mental orang dewasa

Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Hamil di Masyarakat Sedanau

Tradisi yang berlaku di Masyarakat Sedanau, Kecamatan Sedanau, Kabupaten Natuna, menyatakan bahwa pernikahan dapat diadakan oleh orang tua untuk anak dewasa mereka. Namun, permasalahan muncul ketika terjadi pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah hamil di luar nikah akibat perbuatan yang melanggar hukum, seperti hubungan seksual di luar peraturan yang berlaku. Jenis pernikahan ini dikenal sebagai pernikahan akibat perzinaan atau hamil di luar nikah. Situasi serupa juga terjadi di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna. Orang tua di sana terkadang terpaksa menjodohkan anak-anak mereka pada usia dini sebelum kehamilan anak mereka semakin terlihat jelas, demi menjaga nama baik keluarga mereka dan menghindari

pembicaraan negatif dari orang lain. Meskipun demikian, mereka mungkin tidak selalu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari pernikahan tersebut, bahkan ada yang menikah meskipun berbeda agama.

Perkawinan yang terjadi di Sedanau oleh sebab kehamilan, berdasarkan data dari KUA Kecamatan Bunguran Barat, dengan data yang terbatas, penulis memperoleh berdasarkan jumlah pernikahan pertahun (data 5 tahun terakhir)

Tabel 1. Data Jumlah Pernikahan 2018 - 2022

No	Tahun	Jumlah Pernikahan
1	2018	106 Pasangan
2	2019	99 Pasangan
3	2020	88 Pasangan
4	2021	112 Pasangan
5	2022	81 Pasangan

Sumber : KUA Kecamatan Bunguran Barat

Yang disandingkan dengan data perkawinan yang disebabkan oleh kehamilan (data 3 tahun terakhir)

Tabel 2. Data Jumlah Pernikahan Sebab Kehamilan

No	Tahun	Jumlah Pernikahan
1	2020	33 Pasangan
2	2021	43 Pasangan
3	2022	40 Pasangan

Jumlah perkawinan pertahun nya di Kelurahan Sedanau, pada data yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian pasangan yang menikah, diketahui perempuan dalam kondisi hamil. Data ini, pada dasarnya belum akurat, dikarenakan pendataan yang dilakukan masih berbasis manual. Meskipun saat ini, segala bentuk informasi atau data pada KUA, bisa ditemukan pada aplikasi SIMKAH, namun karena Sedanau merupakan daerah kepulauan, sehingga akses internet sangat terbatas. Selain itu, pada pengumpulan data juga diketahui dari Petugas dan Penyuluh Agama, bahwa pasangan yang dapat diketahui kondisinya, apakah dalam keadaan hamil atau tidak, hanya pasangan yang mengikuti Bimwin saja. **(Wawancara Penyuluh Agama dan Operator SIMKAH)**

Dalam proses pelaksanaan Pernikahan oleh sebab Kehamilan, yang terjadi di kalangan masyarakat Sedanau, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait

yang terlibat dalam pernikahan dalam kondisi ini. Wawancara yang pertama tentu penulis lakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Bunguran Barat, Bapak Ibnu Abbas, S.Th, berdasarkan pemaparan beliau “ Pelaksanaan pernikahan untuk pasangan yang pengantinnya dalam kondisi hamil di luar pernikahan yang sah, dilakukan sama halnya dengan pernikahan lainnya yang bukan dalam kondisi hamil, hal ini untuk menghindari munculnya banyak pembicaraan dari masyarakat. **(Wawancara Kepala KUA Kecamatan Bunguran Barat).**

Wawancara selanjutnya, adalah dengan tokoh dari Lembaga Adat Melayu, Bapak Said Sukrillah “ saat ini, pernikahan oleh sebab kehamilan, memang lumayan banyak terjadi, dan untuk pelaksanaannya pun, tidak berbeda dengan pernikahan- pernikahan yang tidak dalam kondisi seperti ini. Bahkan beberapa pasangan yang saya ketahui, menikah karena sebab kehamilan ini, melaksanakan pesta pernikahan yang mengundang banyak masyarakat. **(wawancara dengan tokoh Lembaga Adat Melayu).**

Kemudian, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu imam di Mesjid besar di Sedanau yakni Mesjid An- Nur Sedanau, pada wawancara yang penulis lakukan, Bapak Said Siddiq menyampaikan bahwa “ sangat miris sekali dengan pergaulan laki- laki dan perempuan saat ini, yang bahkan sampai menyebabkan kehamilan, sehingga untuk menutupi aib keluarga kedua anak yang melakukan perbuatan tersebut terpaksa harus dinikahkan. Sampai saat ini, tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelaku perbuatan ini, kecuali sanksi social. Namun, untuk juga tidak diterapkan dengan baik. Hal ini menyebabkan perbuatan tersebut menjadi hal yang lazim. Begitu juga dengan pernikahannya, yang sama saja dengan pernikahan yang tidak disebabkan oleh kehamilan, tidak ada bedanya, bahkan ada yang besar- besaran mengadakan pesta pernikahannya. **(Wawancara Imam Mesjid An- Nur Sedanau).**

Kehamilan sebagai penyebab kehamilan di kalangan Masyarakat Sedanau, pernyataan ini juga penulis dapat berdasarkan wawancara dengan penyuluh agama yang ada di KUA Kecamatan Bunguran Barat. Sebagai informasi, bahwa di KUA Kecamatan Bunguran Barat tenaga penyuluh agama yang berstatus PNS, yang penulis wawancara adalah tenaga penyuluh yang baru kurang lebih 2 tahun bekerja di KUA Kecamatan Bunguran Barat.

Hal ini, disebabkan oleh keterbatasan permintaan dan jarak tempuh yang jauh,

sehingga sekalipun KUA Kecamatan Bunguran Barat mendapat tenaga bantuan dari pusat, namun banyak yang mengundurkan diri. Pelaksanaan pengadministrasian di KUA Kecamatan Bunguran Barat pun masih sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi dan sinyal yang masih kurang memadai. Sehingga menyebabkan pengumpulan data yang ada di KUA Bunguran Barat masih dilakukan secara manual. Hal ini mengakibatkan, data yang ada kurang lengkap. Kemudian, berdasarkan keterangan Tenaga Administrasi, bahwa jumlah pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan di kalangan masyarakat Sedanau, bergantung pada jumlah pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan.

Bimbingan Perkawinan atau Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, pada kenyataannya kurang dapat berjalan dengan baik di Kelurahan Sedanau. Hal ini, disebabkan oleh keterbatasan yang ada di daerah ini. Daerah yang terdiri atas pulau- pulau kecil, sehingga bimwin atau bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Bunguran Barat tidak dapat berjalan dengan baik. Banyak pasangan yang tidak mengikuti Bimbingan perkawinan oleh sebab jarak tempuh antar pulau, dan juga transportasi yang tidak memadai. Sehingga data perkawinan oleh sebab hamil menjadi tidak mendapat kepastian. Bimbingan pranikah diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal memasuki kehidupan baru. diantara bekal yang ditanamkan adalah nilai-nilai keagamaan dalam berumah tangga, kesiapan mental mengarungi hidup bersama pasangannya, menguasai pengetahuan yang cukup masalah hak-hak dan kewajiban sebagai suami atau sebagai istri. Dilaksanakan bimbingan pranikah dengan tujuan agar calon pengantin mengerti dengan makna pernikahan, mempunyai bekal ilmu dalam menjalani kehidupan berkeluarga, serta mengetahui doa- doa yang wajib diketahui setelah menikah. Selain itu diharapkan calon pengantin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan yang belum tahu cara mengelola keluarga. Pembimbing pranikah dan nama jabatan di KUA Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Kepala KUA : Ibnu Abbas S.Th. Rachmadany Putri , S. Ag : Penyuluh Agama.

Tinjauan Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum materiil dari salah satu di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut berdasarkan: Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah- masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Kebutuhan akan adanya KHI di Indonesia sebagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, sudah lama dirasakan oleh Departemen Agama. Bahkan sejak adanya peradilan agama di Indonesia, keperluan ini tidak pernah hilang, bahkan berkembang terus sejalan dengan perkembangan badan. Latar belakang penyusunan KHI yang tidak mudah untuk dijawab secara singkat.

Pembentukan KHI ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia ketika itu. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat sampai saat ini belum ada suatu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam, yang masing-masing dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kekuatan KHI dijadikan sebagai sumber hukum materiil dilandasi oleh Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu "Kekuasaan Presiden untuk memegang Pemerintahan Negara". Juga sebagaimana telah dijelaskan di BAB II dimana sumber hukum KHI yang salah satunya adalah Al-Qur'an dan Hadits yang tidak perlu diragukan lagi kekuatannya **(Alaidin: 143)**.

Mengenai pengaturan perkawinan wanita hamil di KHI diatur dalam BAB tersendiri yaitu BAB VIII khususnya Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

Pasal (1)

"Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya."

Pasal (2)

"Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya."

Pasal (3)

"Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir"

Dengan demikian mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat ditafsirkan pula kata "*dapat*" bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Berarti perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain yang tidak menghamilinya yang ingin bertanggungjawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan pemerkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya dengan tujuan untuk menjaga aib wanita hamil tersebut. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975. **(Muzhar, 2017:201)**. Serta Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI telah jelas nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, warisan, wakaf dan wasiat yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga atau badan-badan peradilan agama dan atau masyarakat yang memerlukannya. **(Fikri, 2016:9)**

Namun, meskipun aturan perkawinan sudah sangat rinci, lembaga yang berwenang dalam pelayanan perkawinan seperti KUA, saat ini menghadapi tantangan, yakni masalah kehamilan yang terjadi di luar nikah. Kasus ini merupakan persoalan yang cukup serius, sebab tidak hanya menyangkut perbuatan zina dari para pelaku dan hukuman hudud atas perbuatannya, melainkan juga menyangkut atas status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya. Pada akhirnya, untuk menutupi hal ini, para pihak yang bersangkutan berniat melangsungkan perkawinan sesuai prosedur yang ditetapkan, dengan mempelai wanita telah dalam keadaan hamil. Berawal dari problematika tersebut, dewasa ini di berbagai wilayah di Indonesia kerap ditemukan kasus perkawinan yang mempelai wanitanya telah hamil dahulu.

Perkawinan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang tengah dalam kondisi hamil lazim disebut kawin hamil. Hal ini disebabkan adanya mempelai perempuan yang telah hamil dahulu sebelum adanya akad perkawinan yang sah, baik secara agama maupun negara. Kawin hamil adalah perkawinan

yang dilaksanakan karena mempelai wanita pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dalam keadaan hamil (pernikahan karena hamil di luar ikatan pernikahan yang sah). Sementara itu para ahli mendefinisikan kawin hamil dengan beragam penjelasan, sebagaimana berikut: Dr. Abd. Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa kawin hamil ialah kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki bukan yang menghamilinya. **(Ghazaly, 2003:184)** Sedangkan Dr. Zainudin Ali mengungkapkan perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. **(Ali, 2002 :63)**

Dari beberapa terminologi di atas, dapat diketahui bahwa kawin hamil yang dimaksud di sini merupakan akad perkawinan (pernikahan) yang dilakukan seorang perempuan yang telah hamil di luar nikah, baik hamilnya dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain bukan yang menghamilinya. Larangan untuk menikahi perempuan hamil dari perkawinan yang sah, menurut hukum positif, dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku untuk perempuan yang hamil di luar nikah. Akad perkawinan yang dilangsungkan antara perempuan yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak harus menunggu sampaimelahirkan bayinya.

Pernikahan dapat dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil, akad pernikahannya juga sah. Akad yang dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil sudah dianggap sah demi hukum. Setelah anak yang dikandung itu lahir, maka tidak diperlukan perkawinan ulang. Pernyataan ini, sesuai dengan isi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Bab VIII tentang perkawinan wanita hamil karena zina yang isinya:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. **(Kompilasi Hukum Islam : 33)**

Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Dengan kalimat yang lain, Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. **(Ghozaly, 2003 : 124)**. UU Perkawinan hanya mengatur secara implisit mengenai perkawinan wanita hamil yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" (Undang-Undang Perkawinan, Ps. 2.). Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidak sahnya perbuatan dari segi hukum. Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai kawin hamil ini, berikut akan dipaparkan pendapat fikih dari empat imam mazhab mengenai kawin hamil.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pernikahan oleh sebab kehamilan terutama yang tengah terjadi di kalangan masyarakat Sedanau. Makna perkawinan, yang terdapat pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 yakni, "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (Pasal 1 UU Perkawinan). Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian Perkawinan yang tercantum dalam pasal 2 disebutkan bahwa " Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Pengertian perkawinan, yang penulis uraikan diatas sejalan dengan apa yang dipahami oleh masyarakat Sedanau. Faktor yang menyebabkan terjadinya

perkawinan oleh sebab kehamilan di kalangan masyarakat Sedanau adalah karena, kurangnya perhatian orangtua, kurangnya pemahaman terhadap ilmu agama, teknologi dan pergaulan bebas, faktor Ekonomi. Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum Islam.

DAFTAR BACAAN

- Abd. Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdurrahman al-Khatib, Yahya. 2005. *Fiqh Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : Syakir Media Press.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet.1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2002. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. I*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Djubaedah, Neng. 2010. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama R1 Al-Qur'an dan terjemahan, Bandung : Syamil 2015.
- Fikri. 2016. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Trust Media.
- Hasyimi, Muhammad 'Ali. 2011. *Membentuk Pribadi Muslim Ideal*. Jakarta : Al-I'tishom.
- Kosim. 2019. *Fikih Munakahat I*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Muzhar, Mohammad Atho. 2017. *Fikih Responsif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rahmi Ria, Wati. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang- Undang*. Bandung: Pustaka Setia.

